

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA ATAS PEKERJA PEREMPUAN PASCA CUTI
MELAHIRKAN



Diajukan oleh:

Fernando Tanuarta

NPM : 210514408

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA ATAS PEKERJA PEREMPUAN PASCA CUTI
MELAHIRKAN



Diajukan oleh:

Fernando Tanuarta

NPM	: 210514408
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	Tanggal	: 28 Mei 2025
Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.	Tanda Tangan:	

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA ATAS PEKERJA PEREMPUAN PASCA CUTI
MELAHIRKAN



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. V Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.
Anggota : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

MOTTO

” Mano pubbaṅgamā dhammā, mano setthā manomayā; Manasā ce pasannena,
bhāsati vā karoti vā; Tato naṃ sukhamanveti, chāyāva anapāyinī. ”

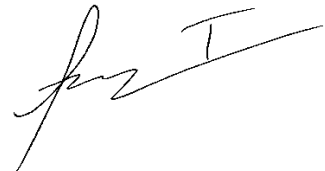
" Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu; Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran murni; Kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuh. ” – Buddha Gautama

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fernando Tanuarta', written in a cursive style.

Fernando Tanuarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karea atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* yang berjudul: “Kajian Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Atas Pekerja Perempuan Pasca Cuti Melahirkan”.

Adapun *Legal Memorandum* ini dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta jajarannya dan kepada Bu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing *Legal Memorandum* penulis. Penulis juga menyadari bahwa terdapat banyaknya dukungan dari berbagai pihak pula dalam penulisan *Legal Memorandum* ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Mama Sukphing dan Papa Haryanto, yang telah memberikan dukungan materi, doa, dan mental, serta yang membuat penulis merasa harus bertanggung jawab menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta ini, sebagai bukti bahwa semua dukungan yang telah diberikan tidak sia-sia dan dapat bermanfaat kedepannya.
2. Keluarga inti dan keluarga besar penulis, yaitu keluarga dari Mama dan Papa, terkhususnya Ahma dan Pho-Pho tercinta yang telah memberikan masukan, selalu mendoakan, dan memberi dukungan moral;

3. Sahabat penulis dari awal kuliah di Yogyakarta yaitu Felix Kurniawan, Geffin Wartuny dan Louis Figo yang selalu menghibur dan juga berbagi keluh kesah dalam suka maupun duka.
4. Teman-teman seperjuangan di fakultas hukum yang telah menjadi teman penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UAJY dan telah menjadi teman belajar yang suportif dan saling memberi masukan satu sama lain.
5. Rekan-rekan kepengurusan KOMUTASI UAJY Generasi ke-7, khususnya sosmas yang telah memberikan masukan, selalu mendoakan, dan memberi dukungan moral;
6. Teman-teman penulis saat magang di FMP Law Firm terkhususnya bang Finsensius Mendrofa dan Bang Jaya Mendrofa yang telah mengajarkan penulis banyak hal dan percaya pada penulis selama magang.
7. Semua teman-teman penulis selama merantau di Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mengisi dan memberikan warna baru dalam kehidupan penulis.
8. Terima kasih kepada Kota Yogyakarta beserta isinya yang telah menjadi rumah kedua dan membentuk karakter penulis sehingga bisa menjadi seperti saat ini, penulis berharap di masa depan Kota Yogyakarta ini dapat menjadi tempat tinggal tetap penulis di masa tua.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

10. Namun, di luar dari itu semua, izinkan penulis menyampaikan satu bentuk terima kasih yang mungkin terdengar tidak biasa kepada jodoh penulis yang belum hadir pada saat ini, namun penulis percaya tengah dipersiapkan oleh waktu dan takdir yang tepat. Terima kasih karena entah bagaimana, keyakinan akan hadirnya kamu kelak telah menjadi penguat yang selalu hadir di sela-sela lelah dan letih. Semoga kelak saat kita bertemu, lembar ini menjadi bagian kecil dari cerita panjang yang akan kita jalani bersama.

11. Lastly, I would like to thank myself for persevering through this long process, for choosing to keep learning despite my exhaustion, and for not giving up when things got tough. I appreciate every small step I have taken, every effort I have made, and every decision to keep moving forward. Without my own perseverance and commitment, this writing would never have reached its final point.

Tidak lupa, dalam pembuatan Legal Memorandum ini mungkin terdapat kesalahan yang belum penulis sadari. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca, demi tercapainya Legal Memorandum yang lebih baik.

Abstract

This legal memorandum discusses the validity of terminating female workers after maternity leave and the legal remedies that can be taken to protect their rights. The problem stems from the case of Siti Aisyah who was terminated by PT Maju Bersama after completing her maternity leave. The approach used is normative juridical by examining relevant legal provisions, principles, and jurisprudence. The analysis focused on Article 82 paragraph (1), Article 151 paragraph (1)-(2), and Article 153 paragraph (1) letter e of Law Number 13 Year 2003 jo. Law Number 6 of 2023, as well as Article 37 of Government Regulation Number 35 of 2021. The results show that the termination is not legally valid and contrary to the normative rights of women workers. Legal efforts that can be taken include bipartite, mediation, and a lawsuit to the Industrial Relations Court.

Keywords: *Layoffs, Female Workers, Maternity Leave, Article 153,, Labor Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
KASUS POSISI	1
BAB II.....	3
PERTANYAAN HUKUM.....	3
BAB III.....	4
PENELUSURAN BAHAN HUKUM	4
A. Bahan Hukum Primer	4
B. Bahan Hukum Sekunder.....	6
BAB IV	9
ANALISIS HUKUM.....	9
A. Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Siti Aisyah Pasca Cuti Melahirkan	9
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Siti Aisyah Pasca Cuti Melahirkan	23
BAB V	32
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	32
A. Pendapat Hukum	32
DAFTAR PUSTAKA	35